



Renja 2019

bpkad

Kotabaru
2018



KATA PENGANTAR


Puji syukur senantiasa kita ucapkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan curahan rahmat dan karuniaNya pada kita semua. Karena atas izin dan kehendakNya jua lah kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2019.

Seperti kita ketahui bersama bahwa Renja merupakan Rencana Kerja Tahunan bagi Perangkat Daerah sebagai Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019.

Semoga Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dapat memberikan gambaran Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru. Amin Ya Rabbal Alamiin.

Kotabaru, 27 Juni 2018

Plt.Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru,



H. Abdul Kadir, S.Sos, MAP
NIP. 19620310 198503 1 023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II : HASIL EVALUASI TAHUN LALU	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	14
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	15
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	16
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	17
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	17
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	17
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	19
BAB V : PENUTUP	21

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 : Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kotabaru (hal. 12)
2. Tabel 2.2 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kotabaru (hal. 14)
3. Tabel 2.3 : Tingkat Pendidikan PNS dan Non PNS BPKAD (hal. 15)
4. Tabel 2.4 : Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kabupaten Kotabaru (hal. 15)
5. Tabel 2.5 : Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2019 (Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD) (hal. 16)
6. Tabel 2.6 : Rekapitulasi Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2019 (hal. 16)
7. Tabel 3.2 : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (hal. 17)
8. Tabel 3.3 : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kabupaten Kotabaru. (hal. 18)

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1 : Bagan Alir Penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota (hal. 3)
2. Gambar 2 : Proses Penyusunan Renja (hal. 3)
3. Gambar 3 : Alur Perencanaan dan Penganggaran (hal. 4)
4. Gambar 4 : Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah (hal. 5)
5. Gambar 5 : Grafik Realisasi Anggaran BPKAD Tahun 2017 (hal. 13)

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Penetapan Tim Penyusunan Renja Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah setiap tahunnya. Rencana Kerja ini merupakan dokumen perencanaan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan berdasarkan kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan riil yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja pelayanan yang sudah dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun kedepan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan, tahap penyusunan rancangan dan tahap penetapan Renja Perangkat Daerah. Renja disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah juga digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Dalam prosesnya, penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup akerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi existing Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Rancangan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Downloaded from <http://ajph.org/> on November 10, 2014

Proses P



Keterkaitan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya (RKPD, Renstra Perangkat Daerah) serta tindak lanjut penyusunan APBD dapat dilihat dari gambar/bagan berikut :

Gambar 3
Alur Perencanaan dan Penganggaran



Rencana kerja juga sebagai bagian dari tindaklanjut Pengelola keuangan dan penyusunan APBD setiap tahunnya yang harus

dipertanggungjawabkan, adapun siklus Pengelola keuangan daerah sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 4
Siklus Pengelola Keuangan Daerah



1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

- Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2025;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 Nomor 05);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 17);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor.... Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor);
 27. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

- Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 40);
28. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021;
 29. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 61);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja tersebut untuk memberikan pedoman kerja Tahun 2019 bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru, sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah dan mencakup RKPD Tahun 2019 dan tujuannya adalah :

1. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional Yang Mewajibkan Setiap Instansi Pemerintah Untuk Menyusun Perencanaan Strategis.
2. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Kotabaru.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisa kinerja pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJATAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Kabupaten Kotabaru Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) (2017) perkiraan tahun berjalan (tahun n-1) (2018) mengacupada APBD tahun berjalan (2018).

Pada Tahun Anggaran 2018, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru mempunyai pagu sebesar Rp. 41.194.896.266,-

terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 15.498.463.966,-

serta Belanja Langsung sebesar Rp. 25.696.432.300,-

dengan Realisasi Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 sebesar Rp. 2.533.034.500,-


Terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 1.438.866.301,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp. 1.094.168.199,- atau sebagaimana tertuang pada gambar/grafik 5 dan Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra SKPD BPKAD sampai dengan Tahun Berjalan 2018.

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan untuk tahun 2017 maupun realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Tahun 2017 tidak ada sedangkan Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tahun 2017 dapat diuraikan sbb :

Gambar 5
Grafik Realisasi Anggaran BPKAD s/d Mei 2018



Sedangkan untuk tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran terhadap Renstra Perangkat Daerah s/d bulan Mei Tahun 2018, rata-rata capaian keuangan Renstra sebesar Rp.56.249.850.518,- atau 33,97% dan rata-rata capaian kinerja sebesar 39,76% dari total pagu Renstra s/d tahun 2020 sebesar Rp.165.857.843.200,-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru tidak memiliki dokumen Standar Pelayanan Minimal karena merupakan organisasi yang sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya tidak melaksanakan pelayanan dasar yang terkait langsung dengan masyarakat, hanya melaksanakan kegiatan yang bersifat rutin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi dan pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru. Keberhasilan kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat dari pencapaian indikator yang telah ditetapkan sebagaimana Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD, Tingkat Capaian Kinerja sampai dengan bulan Mei 2018 rata-rata capaian kinerja sebesar 34,19%.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan permasalahan yang belum dapat diselesaikan di tahun sebelumnya dan memiliki dampak negatif bagi keberlanjutan pelaksanaan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, maka isu-isu strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru adalah sebagai berikut:

1. Jumlah PNS pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, sebanyak 52 orang PNS dan 23 orang Tenaga Non PNS yang harus melayani 60 Perangkat Daerah, 1 PPKD serta Bupati/Wabup, perbandingan tersebut mengakibatkan beban pegawai BPKAD dalam melayani Perangkat Daerah Pemerintah Kotabaru cukup besar, sehingga berpengaruh pada kurang optimalnya pelayanan dalam Pengelola keuangan dan aset

daerah Kabupaten Kotabaru. Adapun Golonganserta Tingkat Pendidikan PNS dan Non PNS BPKADs/d bulan Desember 2017 sebagaimana tabel berikut :

Tabel

Jumlah PNSD BPKAD KabupatenKotabaru
BerdasarkanKualifikasiPendidikan
Keadaans.d 31 Desember 2017

No	UNIT KERJA	Tingkat Pendidikan									Jlh
		SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	
1	KepalaBadan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2	Sekretaris	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bidang-Bidang	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
4	Subbag/Subbid	0	0	2	0	0	0	1	6	3	12
5	Pelaksana	0	1	14	0	1	5	0	14	0	35
Jumlah		0	1	16	0	1	5	1	20	8	52

Sumber :Sub BagianUmumdanKepegawaianBPKAD KabupatenKotabaru

2. Masih adanya keterlambatan dari Perangkat Daerah dalam penyampaian dokumenpertanggungjawaban fungsional ke BidangAkuntansi BPKADsebagai laporan penggunaan anggaran yang harus dipertanggungjawabkan secara tepat waktu, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku dan hal-hal teknis yang terkendala jika terjadi gangguan teknis dalam jaringan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah.
3. Belum optimalnya Perangkat Daerah dalam melaporkan inventaris barang yang dimiliki secara berkala setiap semesteran/tahunan sehingga menyulitkan bagi BPKAD untuk menginventarisasi data (pemutakhiran *data base*) sebagai Aset Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan sesuaidengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta

pagu indikatif yang disediakan untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Di samping itu, dokumen Renja tersebut juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencananya. Melalui dokumen kinerja ini akan di ketahuiketerkaitan antarkegiatan dengan sasaran, kebijakandengan programnya, sertaketerkaitan dengankegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat, terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan Tahun 2019 yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan yang diperoleh melalui usulan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru, maka untuk perencanaan program dan kegiatan Tahun 2019 tidak melakukan pengumpulan usulan program dan kegiatan masyarakat karena hanya menjalankan kegiatan yang bersifat rutinitas.

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat diambil dari usulan masyarakat hasil dari musrenbang yang datanya diperoleh dari Bappeda Kabupaten Kotabaru.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAN DAERAH

Dalam bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaruselama tahun 2019. Sebelum merumuskan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru dalam bentuk program dan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Menurut targetnya kebijakan terdiri dari :

1. Kebijakan internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan.
2. Kebijakan Eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan dalam rangka mengatur, mendorong memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dari 2 (dua) target kebijakan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan keuangan dan Aset daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan

menjadi dasar pengukuran kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selama satu tahun berjalan.

- Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan ke depannya. Tujuan RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik, maka Tujuan Satuan Organisasi Perangkat Daerah BPKAD yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah
2. Meningkatkan kualitas penyusunan RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

- Sasaran

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Adapun sasaran yang hendak dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru dalam meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah
2. Meningkatkan kualitas penyusunan RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH****A. Faktor-faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan Pada Perangkat Daerah.**

Faktor-faktor yang menjadibahanpertimbanganterhadaprumusan program dankegiatanperangkatdaerah BPKAD penilaiandaripencapaianvisidanmisiKepala Daerah. SesuaidenganvisidanmisiKepala Daerah yang termuatpada RPJMD KabupatenKotabarutahun 2016-2021 makasatuanorganisasiPerangkat Daerah BPKAD KabupatenKotabaruterkaitdenganpelaksanaanmisike 7 sebagaibentukoperasionaldalam mendukungpencapaianvisipelaksanaanmisi-misimewujudkan Tata KelolaPemerintahan yang baik, bersihdanberwibawamelaluipenyelenggaraanpemerintah yang aspiratif, partisipatifdantrasportasimakaPerangkat Daerah KabupatenKotabarumelalui program dankegiatannyamenyelenggarakan/melaksanakan 7 program dan 52 kegiatan.

B. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

TahunAnggaran 2019 BPKAD merencanakanakanmenyelenggarakan52 Kegiatandari 7 Programpadatahun 2019,lokasi program dankegiatan dilaksanakandirencanakan di Kantor BPKAD hanyabeberapa kegiatan yang dilaksanakandiluarKabupaten/diluarkantor BPKAD yaituuntukkegiatan (Rapat-rapatkoordinasidankonsultasikeLuar Daerah (01.18) Rapat-rapatkoordinasidankonsultasikedalamdaerah.

Adapun Total Anggaran Belanja Langsung pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru yang diusulkan sebesar Rp.41.517.618.371,- kemudian dari pagu tersebut untuk lebih detailnya dapat dilihat pada Tabel 4.1